

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 11 SERI B NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 11 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 5
TAHUN 2002 TENTANG**

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002 untuk menyesuaikan Izin Usaha Jasa Konstruksi-nya agar sesuai dan mengacu kepada Peraturan Daerah tersebut, maka kepada para pengusaha perlu diberikan waktu selama 12 (dua belas) bulan, sejak Perda tersebut diundangkan.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, maka terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2002 tersebut perlu ditambah 1 (satu) Bab dan satu pasal dan untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 5 Seri "D" Nomor 5 Tanggal 04 Nopember 2002 dirubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Bab XIV, ketentuan penutup pasal 25 dirubah sehingga berbunyi : Bab XIV ketentuan peralihan pasal 25 : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang telah dimiliki/diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.
- B. Ditambah 1 (satu) Bab yaitu Bab XV, ketentuan penutup, pasal 26 berbunyi : Pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- C. Pasal 26 dirubah menjadi Pasal 27 bunyinya tetap
- D. Pasal 27 dirubah menjadi Pasal 28 bunyinya tetap

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kab. Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI B NOMOR 11